



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 101 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, untuk tertib administrasi serta akuntabel penggunaan belanja daerah untuk perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 83), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:

- a. Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 122);
- b. Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 71);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya tiket penyeberangan (khusus untuk kendaraan dinas roda empat);
 - d. biaya taxi;
 - e. biaya tiket pesawat;
 - f. biaya tol;
 - g. biaya rapid test dan swab PCR/swab antigen.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara *at cost* dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.

- (3) Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan transportasi udara diberikan biaya tiket pesawat dan besarnya yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Perjalanan dinas luar daerah yang tidak menggunakan tiket pesawat diberikan biaya angkutan umum sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (5) Biaya tiket pesawat ditetapkan pada kelas ekonomi kecuali bagi pejabat Negara dan Pimpinan DPRD ditetapkan pada kelas bisnis.
 - (6) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya transportasi sebesar biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan kebutuhan jarak tempuh, yang besarnya mengacu pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung yang telah ditetapkan oleh Bupati.
 - (7) Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan yang melalui angkutan penyeberangan dibayarkan biaya tiket penyeberangan secara *at cost* dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (8) Dalam hal perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, pelaksana SPPD baik untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah untuk membuat/melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf a Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan secara *at cost* dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Besaran biaya penginapan/hotel pada masing-masing daerah tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2a) Khusus untuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah serta staf sekretariat DPRD yang mendampingi kunjungan kerja DPRD dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dibayarkan biaya transportasi pengganti bahan bakar minyak (BBM) kendaraan yang digunakan sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas yang melalui angkutan penyeberangan dibayarkan biaya tiket penyeberangan sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) biaya penginapan sesuai dengan kota tempat tujuan, dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*, sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 13 Oktober 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 13 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 101



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website:www.siakkab.go.id

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Siak
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Siak
Nomor : 180/HK/ND-PB/X/2023/104
Tanggal : 9 Oktober 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak
Unit Kerja : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Nomor: 900/BKD-BYA/2023/1492 Tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pengajuan Draft Peraturan Bupati Siak (surat terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dapat kami ajukan Peraturan Bupati Siak tentang *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak*, yang telah kami teliti menurut bentuk dan susunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Bapak setuju dan sependapat dengan kami mohon kiranya untuk dapat ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Pjh. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDRI HARYADI,SH

Penata Tk. I

NIP. 19870311 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

Siak Sri Indrapura, 9 Oktober 2023

Kepada

Nomor : 900/BKD-BYA/2023/1492
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Pengajuan Perubahan Peraturan
Bupati Siak T.A 2023**

Yth. BUPATI SIAK
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Siak
di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak perlu ditinjau kembali;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan Draf Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KAB. SIAK



Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si
196906011990021001